

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM P2KB

UNTUK
DOKTER SPESIALIS FORENSIK



P2KB PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat untuk menjalankan amanat UUPK bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium terkait. Kolegium yang terkait bagi dokter spesialis forensik adalah Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI). Melalui upaya sertifikasi dokter ini diharapkan akan terjamin suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu.

Program P2KB pada dasarnya merupakan pengkajian seluruh kegiatan profesional yang dilakukan secara mandiri dan sinambung untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan belajar dari kegiatan profesionalnya. Oleh karena itu proses belajar melalui praktek itu diakhiri dengan penilaian diri di setiap akhir periode 5 tahunan yang sejalan dengan periode resertifikasi untuk pembaharuan izin praktek. Dengan penilaian uji diri ini setiap peserta program P2KB IDI yang telah memenuhi jumlah SKP prasyarat minimal akan memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Spesialis Forensik.

Oleh karena itu SKP yang dikumpulkan hendaknya berasal dari berbagai kegiatan pendidikan yang mencerminkan diperolehnya pengetahuan dan keterampilan yang dimaksud sesuai dengan layanan yang diberikannya.

Buku Juknis ini diterbitkan bersama dengan buku lain yaitu Buku Log dan Borang Penilaian Diri (Buku II) sebagai kelengkapannya. Buku terakhir ini akan diisi sendiri oleh para dokter spesialis forensik.

Jakarta, Febuari 2008
Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia
Ketua

Prof dr Budi Sampurna, DFM, SH, SpF(K), SpKP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Kegiatan P2KB
3. Pengorganisasian

BAB II KOMPETENSI

BAB III PROGRAM P2KB

1. Peserta program P2KB
2. Berbagai Bentuk Kegiatan P2KB
3. Pembobotan Kegiatan

BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN P2KB

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Borang pendaftaran & Data Pribadi
2. Logbook kegiatan Profesional
3. Borang Kegiatan Profesional
4. Borang Kegiatan Ilmiah
5. Borang Kegiatan Mandiri

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dengan jumlah anggota yang terdaftar sebesar 160 orang. Kolegium Dokter Forensik Indonesia (KDFI) adalah kolegium yang menetapkan kompetensi dokter spesialis forensik. Oleh karena itu, pembinaan dokter spesialis forensik mengacu kepada kompetensi yang ditetapkan oleh PDFI dan KDFI.

2. Tujuan Program P2KB PDFI

Tujuan umum:

Mendorong peningkatan profesionalisme setiap dokter spesialis forensik dengan cara uji diri (*self-assessment*) melalui pemenuhan angka kredit minimal untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai dokter ahli forensik, yang meliputi kompetensi di ranah kognitif, psikomotor, maupun afektif.

Tujuan khusus:

1. meningkatkan kinerja profesional dokter spesialis forensik
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter spesialis forensik
3. menjamin sikap etis dokter spesialis forensik dalam memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya

Tujuan khusus di atas dapat dicapai oleh para dokter spesialis forensik dengan menjalani berbagai kegiatan bernilai pendidikan, kemudian melaporkan kegiatan itu kepada Komisi P2KB PDFI untuk diverifikasi dalam rangka mendapatkan rekomendasi IDI dan sertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi (SK) yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Forensik Indonesia, bersama dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Rekomendasi IDI, merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin praktek (SIP). Proses ini disebut sebagai proses resertifikasi.

3. Pengorganisasian

Badan Pengembangan & Pendidikan Keprofesian IDI di tingkat pusat dan wilayah adalah lembaga yang bertugas mengkoordinasi program P2KB karena IDI merupakan perhimpunan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu perhimpunan di lingkungan IDI adalah lembaga yang mengelola kelangsungan program ini.

Mengingat jumlah ahli kedokteran forensik di Indonesia, Program P2KB PDFI dikelola langsung oleh Komisi P2KB PDFI Pusat. Oleh karena itu penting untuk menunjuk seorang petugas di PDFI Pusat yang ditugasi mengurus administrasi P2KB secara *paper-based* dan/atau *on-line*. Diperlukan pula kelengkapan dengan sistem teknologi informasi yang memadai untuk kepentingan ini.

Mekanisme baku dalam program P2KB adalah **pencatatan di kertas** (*paper-based*). Walaupun demikian, untuk cabang atau wilayah yang telah dilengkapi dengan sarana internet, dimungkinkan **pencatatan maya** (*on-line*) yang terhubung ke situs PDFI-*online*. Dimulai dengan masuknya borang pendaftaran P2KB, maka data P2KB seorang DSF mulai diaktifkan.

Dalam mekanisme resertifikasi, data P2KB anggota berupa **borang kinerja** berikut **dokumen buktinya**, diserahkan kepada Komisi P2KB PDFI untuk **diverifikasi** dan **dicatat** pencapaian SKP-nya. Data ini dapat dimasukkan (*entry*) langsung bagi yang mempunyai akses *online*, tetapi verifikasinya tetap dilakukan secara nyata (*paper-based*) di kantor BP2KB pusat.

Pada akhir setiap periode lima tahunan, perolehan SKP setiap DSF dihitung. Mereka yang telah memenuhi SKP prasyarat, yaitu 250 SKP-IDI (*minimal requirement* 200 SKP-IDI) , akan dilaporkan ke **Kolegium Dokter Forensik Indonesia**. KDFI kemudian akan mengeluarkan **sertifikat kompetensi**.

BAB II Kompetensi Dokter Spesialis Forensik

Seorang dokter spesialis Forensik setelah menyelesaikan pendidikan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| Kompetensi I | Menerapkan etika profesi Dokter Spesialis Forensik dan mematuhi prosedur medikolegal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dokter Spesialis Forensik. |
| Kompetensi II | Menegakkan diagnosis kedokteran Forensik dan medi-kolegal pada korban hidup maupun mati, menatalak-sana kasus sesuai dengan aspek sosio-yuridis dan medikolegal, serta mengkomunikasikan ekspertise yang dihasilkan kepada pihak yang berwenang, termasuk membuat sertifikasi forensik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku |
| Kompetensi III | Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik dan perawatan jenazah di sebuah institusi pelayanan kesehatan. |
| Kompetensi IV | Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik dan dalam tim etikomedikolegal RS |
| Kompetensi V | Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang Forensik, etik dan medikolegal sesuai dengan ketentuan perundang2an yang berlaku. |
| Kompetensi VI | Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang Forensik, etika dan medikolegal melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian. |

Komponen kompetensi selengkapnya dapat dilihat pada buku standar kompetensi dokter forensik.

BAB III PROGRAM P2KB DSF

Pengembangan & Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan meliputi semua kegiatan dokter, formal maupun nonformal, yang dilakukannya untuk mempertahankan, membaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk mempertahankan kompetensi yang dibutuhkan. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice-based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan monitoring oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu.

1. Peserta program P2KB DSF

Setiap dokter spesialis forensik (DSF) berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB bagi DSF. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya.

Cara Pendaftaran Program P2KB

Pendaftaran ini dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran yang terdapat dalam **Buku Log P2KB DSF**, dan mengirimkannya ke PDFI pusat bersama rencana pengembangan diri (lihat butir 3).

Setiap DSF perlu mengisi Buku Log P2KB DSF secara rutin, kemudian melaporkannya ke PDFI secara berkala, lengkap dengan dokumen buktinya. Sangat dianjurkan untuk melaporkannya setiap tahun sehingga kekurangan nilai SKP di akhir masa resertifikasi dapat diantisipasi dan dihindari.

DSF yang ingin menggunakan mekanisme maya dapat langsung melakukan akses *on-line* dan mengikuti cara registrasi untuk mendapatkan **nama/nomor diri** (*access account*). Dengan nama/nomor diri, masing-masing DSF dapat mengisi borang penilaian diri langsung setiap saat.

2. Berbagai bentuk kegiatan P2KB

Satuan kredit partisipasi (SKP) IDI merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran langsung atau tak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen). Syarat perolehan SKP minimal yang ditetapkan oleh IDI untuk resertifikasi adalah 200 SKP per 5 tahun yang **tersebar** pada berbagai ranah kegiatan.

Menurut panduan P2KB yang dikeluarkan PB IDI, kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis:

1. **Kegiatan pendidikan pribadi:** kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan.
2. **Kegiatan pendidikan internal:** kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
3. **Kegiatan pendidikan eksternal:** kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional.

Nilai kredit (untuk peserta, penyaji makalah/pembicara, moderator) dari suatu kegiatan P2KB eksternal dibedakan berdasarkan skala kegiatan yang dapat berskala lokal/ wilayah, nasional, bahkan internasional. Pemberian nilai kredit selain perhitungan nilai normatif, juga memperhitungkan berbagai faktor antara lain: kedalaman materi topik; kualitas/mutu/kompetensi pembicara/pengajar; lamanya pelaksanaan proses pendidikan dalam jam, hari, atau minggu. Untuk kemudahan perhitungan ditetapkan batasan minimal dan maksimal (Tabel 1). Kegiatan P2KB eksternal minimal yang efektif dalam satu hari adalah 3 jam kegiatan, bilamana dalam keadaan tertentu kegiatan P2KB eksternal yang dilaksanakan kurang dari 3 jam kegiatan, maka dilakukan perhitungan secara normatif dan kesepakatan (sesuai Pedoman BP P2KB).

Nilai kredit yang diperoleh dari kegiatan di luar negeri, misalnya kredit sebagai pembicara di suatu kursus di luar negeri, akan disesuaikan dengan nilai yang berlaku di Indonesia (Tabel 1), karena nilai dari panitia di luar negeri sudah tentu tidak serasi dengan perhitungan nilai kredit prasyarat yang berlaku di IDI. Begitu juga lazimnya dalam kesepakatan global (Uni Eropa dan USA), bahwa walaupun kegiatan eksternal yang dilakukan di forum internasional, ketentuan nilai kredit yang berlaku dikembalikan pada ketentuan nilai kredit yang ditentukan institusi yang berwenang di negara masing-masing.

Ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB ini dibedakan atas 5 ranah (*domain*) kegiatan berikut ini.

- A. Kegiatan pembelajaran (*learning*), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu pengetahuan/keterampilan misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan
- B. Kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai dokter sehingga memberinya kesempatan untuk mempertahankan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinisnya misalnya menangani pasien, menyajikan makalah menyangkut masalah klinis dalam suatu seminar atau menjadi instruktur dalam suatu *workshop*/pelatihan.
- C. Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya yang memberinya kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan klinisnya misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu pokja organisasi profesi (misalnya pokja AIDS, penyusunan formularium).
- D. Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi misalnya menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis laporan kasus, menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi), mengasuh rubrik ilmiah/populer kedokteran.
- E. Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan misalnya melakukan penelitian di bidang pelayanan primer, mendidik/mengajar termasuk membuat ujiannya, menjadi *supervisor*, atau membimbing di bidang ilmunya.

Disadari bahwa tidak setiap dokter berkesempatan melakukan kelima ranah kegiatan di atas, maka dilakukan modifikasi dalam pembuatan skema P2KB PDFI. Untuk mempermudah, maka pengisian borang dilakukan dengan pembagian menurut **Kegiatan Mandiri, Kegiatan Internal, dan Kegiatan Eksternal**

3. Pembobotan Kegiatan

Kredit prasyarat IDI adalah 250 SKP IDI per lima tahun (optimal requirement) dengan minimal 25 SKP berasal dari kegiatan nonklinik. *Minimal requirement* adalah 200 SKP IDI per lima tahun.

Bobot kredit merupakan wewenang perhimpunan dengan panduan persentase pembobotan sebagai berikut:

	Kognitif	Psikomotor	Afektif	nonklinik
Kelompok praklinik dengan layanan langsung	60-70%	10-20%	10%	10%
Kelompok praklinik dengan layanan tak langsung	50-60%	20-35%	5-10%	10%
Kelompok Bedah	40%	40%	10%	10%
Kelompok Medik dengan intervensi	60-70%	10-20%	10-20%	10%
Kelompok Medik tanpa intervensi	75-80%	0-5%	10%	10%

Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit untuk simposium dan workshop mengikuti tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit Kegiatan Pendidikan CPD untuk Simposium dan *Workshop (Jangka Pendek)*.*

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/Wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ Seminar (Kognitif)	Peserta	3-6	8	10	4-8	10	12	6-10	12	14
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	6-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	16- 17	19	21	16- 26	28	30	23-33	35	37
Workshop Course (Psikomotor)	Peserta	4-8	10	12	6-10	12	14	8-14	16	18
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	8-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	9- 17	19	21	16- 24	26	28	19-31	33	35

*) Sesuai Buku Pedoman BP2KB – 2007

Kegiatan Pribadi/Mandiri

Yang dimaksud dengan aktivitas mandiri adalah kegiatan individual terencana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional yang berujung pada perbaikan kualitas pelayanan. Kegiatan pribadi melingkupi kegiatan yang termasuk di dalam ranah kegiatan ilmiah yaitu menjadi pembicara/ melakukan presentasi pada acara ilmiah terkait Forensik, serta membuat publikasi ilmiah. Selain itu, kegiatan yang juga termasuk kegiatan pribadi/mandiri adalah membaca jurnal yang terakreditasi, melakukan penelusuran informasi/sesi EBM, mengerjakan MCQ (CME) melalui internet yang diselenggarakan oleh Kolegium, melakukan *clinical appraisal*, audit klinis, review kasus, dsb. Ranah kegiatan Pengabdian masyarakat juga digolongkan dalam kegiatan pribadi/mandiri.

Jenis Kegiatan	Verifikasi	SKP
Menjadi pembicara dalam kongres/ seminar	Sertifikat kegiatan	Lih. Tabel 1
Membaca jurnal	Ringkasan hasil	1 SKP/ Kali
Melaksanakan clinical appraisal	Ringkasan hasil	1 SKP/ Kali
audit klinis	Ringkasan hasil	1 SKP/ Kali
review kasus	Ringkasan hasil	1 SKP/ Kasus
Mengerjakan modul P2KB on-line/ Off line	Output keg online/ rekaman pada server Lembar feed back dari panitia P2KB	2 SKP/ modul
Jurnal Forensik Penulis utama Bersama	Jurnal asli	10
Jurnal nasional terakreditasi A/B/C Penulis utama Bersama	Jurnal asli	7,5/5/3
Jurnal internasional Penulis utama Bersama	Jurnal asli	15
Membuat penulisan ilmiah populer	Majalah asli	3
Memberikan penyuluhan di bidang ilmu kedokteran forensik pada suatu	Keterangan/sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kali

lembaga atau kelompok yang berjumlah > 20 orang		
Terlibat dlm kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis yang diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan/sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kali
Terlibat dalam suatu panitia/pokja Tingkat regional/nasional/ internasional	SK Penunjukan dari organisasi	1 SKP/ Kali
SKP Minimal untuk kegiatan Pribadi/Mandiri: 15 SKP Maksimal 25 SKP per tahun		

Kegiatan Internal

Dokter telah lama dikenal sebagai *life-long learning profession*, maka kegiatan profesional merupakan satu dari 5 ranah kegiatan dokter yang merupakan sarana utama untuknya belajar. Berbagai kegiatan dalam tabel di bawah ini memiliki nilai pendidikan (P2KB) sehingga dapat memperoleh nilai SKP-IDI. Untuk keperluan jaga mutu, maka kegiatan itu perlu pengesahan dan bukti, dokumen bukti harus disertakan sebagai lampiran dari borang kinerja profesional. Dalam pembagiannya, ranah kegiatan profesional digolongkan dalam Kegiatan Internal yaitu kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan.

Jenis Kegiatan	Verifikasi	SKP
Penanganan korban	SK penunjukan & bukti jumlah kasus	
Melakukan autopsi	Bukti jumlah kasus, ditandatangani direktur RS	1 SKP/ 3 kasus Min 3 SKP Maks 30 SKP/tahun
Melakukan penggalian kubur	Bukti jumlah kasus, ditandatangani direktur RS	1 SKP/ 1 kasus Min 0 SKP Maks 15 SKP/tahun
Melakukan pemeriksaan mayat (PL saja)	Bukti jumlah kasus, ditandatangani direktur RS	1 SKP/ 10 kasus Min 5 SKP/tahun Maks 20 SKP/tahun
Melakukan pemeriksaan korban hidup (penganiayaan, kekerasan seksual)	Bukti jumlah kasus, ditandatangani direktur RS	1 SKP/ 10 kasus Min 5 SKP/tahun Maks 20 SKP/tahun
Memberikan konsultasi medikolegal	Bukti jumlah kasus, ditandatangani direktur RS	1 SKP/ 10 kasus Min 3 SKP/tahun Maks 10 SKP
Menjadi saksi ahli di pengadilan	Bukti jumlah kasus Bukti kehadiran di pengadilan	2 SKP/ 1 kasus Min 0 SKP Maks 20 SKP/tahun
Merancang Kurikulum pendidikan IK Forensik pada jenjang S1 di PT yang terakreditasi	SK Dekan	2 SKP Min 0 SKP Maks 20 SKP/tahun
Membimbing/mengajar mahasiswa pada PT yang terakreditasi	SK Dekan/ Surat Penugasan	S1: 3 SKP/ semester S2/Sp: 5 SKP/semester S3: 7SKP/semester
SKP Minimal untuk kegiatan Internal: 15 SKP, maksimal 35 SKP per tahun		

Nilai SKP ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani, diberikan batasan maksimal karena hubungan jumlah kasus yang ditangani dengan nilai pembelajarannya tidaklah linier, demikian juga dengan mutu layanan.

Kegiatan Eksternal

Kegiatan Eksternal melingkupi kegiatan yang termasuk di dalam ranah kegiatan ilmiah yaitu menjadi peserta pertemuan ilmiah dan kegiatan pendidikan yang bersifat edukatif. Sedangkan publikasi dan presentasi ilmiah dimasukkan dalam kegiatan mandiri. Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah adalah setiap pertemuan yang bersifat ceramah/ kuliah yang dimaksudkan untuk menambah atau menyegarkan pengetahuan/ keterampilan. Kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh selain perhimpunan dapat disertakan sepanjang berhubungan dengan bidang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

Jenis Kegiatan	Verifikasi	SKP
Menjadi Peserta: PIT Kongker KoNas Kongres Internasional	Sertifikat/ catatan panitia	Sesuai tabel 1
Peserta Simposium/seminar	Sertifikat/ catatan panitia	Sesuai tabel 1
Presentasi di forum ilmiah (di luar kegiatan PDFI)	Sertifikat	1 SKP/ 1 jam kegiatan
Mengajar/fasilitator kegiatan ilmiah CPD	Surat Keterangan dari Panitia Penyelenggara / Dekan	1 SKP/ 1 jam kegiatan
SKP Minimal untuk kegiatan Internal: 10 SKP, maksimal 25 SKP per tahun		

BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

Pendaftaran

- DSF mengisi borang pendaftaran dan mengirimkannya pada panitia P2KB
- Panitia P2KB akan memberikan nomor registrasi pada anggota yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi

Kegiatan Mandiri

- Untuk kegiatan on-line/ off line dari panitia P2KB, salinan feedback diberikan pada panitia P2KB untuk kepentingan verifikasi
- Untuk clinical appraisal, audit medis, audit klinis, review kasus, ringkasan hasil yang disahkan oleh Kepala Departemen dan Direktur RS tempat DSF bekerja harap disertakan untuk diverifikasi
- Borang kegiatan mandiri dimintakan pengesahannya dari Kepala Departemen dan Direktur RS tempat DSF bekerja [setiap tahun](#)
- DSF mengirimkan salinan borang kegiatan mandiri kepada panitia P2KB untuk dikompilasi
- Lembar asli disimpan oleh DSF untuk dikirimkan kepada panitia pada saat jumlah SKP sudah terpenuhi (pada saat akan melakukan resertifikasi) untuk diverifikasi

Kegiatan Internal

- DSF mengisi logbook kegiatan secara rutin (harian/ mingguan/ bulanan) dan mengkompilasinya dalam borang kegiatan profesional di akhir tahun
- Borang kegiatan dimintakan pengesahannya dari Kepala Departemen dan Direktur RS tempat DSF bekerja [setiap tahun](#)
- DSF mengirimkan salinan borang kepada panitia P2KB PDFI untuk dikompilasi
- Lembar asli disimpan oleh DSF untuk dikirimkan kepada panitia pada saat jumlah SKP sudah terpenuhi (pada saat akan melakukan resertifikasi) untuk diverifikasi

Kegiatan Eksternal

- Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh perhimpunan/ Kolegium, daftar hadir peserta dan daftar pembicara/presentasi akan disimpan oleh panitia P2KB sebagai catatan. DSF tetap diminta melampirkan salinan sertifikat pada saat jumlah SKP sudah terpenuhi (pada saat akan melakukan resertifikasi) sebagai bahan verifikasi
- Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang sudah diverifikasi panitia P2KB, salinan sertifikat diberikan pada panitia P2KB, sertifikat asli harus ditunjukkan pada saat verifikasi. Nilai SKP yang diberikan sesuai ketentuan PDFI
- DSF mengisi borang kegiatan ilmiah dan mengirimkannya pada saat jumlah SKP sudah terpenuhi (pada saat akan melakukan resertifikasi) untuk diverifikasi

Keterangan Tambahan

- Pengiriman Borang kegiatan profesional dan Borang kegiatan mandiri setiap tahun dimaksudkan agar panitia P2KB dapat memantau perolehan SKP setiap DSF. Untuk kegiatan Ilmiah, panitia masih dapat memantau melalui kegiatan yang dilakukan oleh Perhimpunan.
- Apabila dalam jangka waktu 3-4 tahun DSF belum dapat memenuhi kualifikasi yang diharapkan, panitia akan mengingatkan DSF yang bersangkutan agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk memenuhi SKP minimal tersebut
- Mengingat pengurusan STR dan SIP juga memakan waktu yang diluar kendali Perhimpunan, dianjurkan pada para DSF untuk segera mengirimkan berkas pada panitia apabila sudah memenuhi SKP minimal. Hal ini dilakukan untuk menghindari STR/ SIP lama sudah habis masa berlaku, sementara STR/SIP lama belum keluar.

BAB V PENUTUP

Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan senantiasa memberikan tuntunan-Nya dalam upaya kita belajar sepanjang hayat untuk mencapai standar pelayanan kedokteran global. Amin

LAMPIRAN 1:

**PROGRAM PENGEMBANGAN & PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

I. BORANG PENDAFTARAN

A. DATA UMUM

NAMA LENGKAP :
CABANG/KODE :/
ALAMAT CABANG :
No TELEPON/FAX : /

B. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP :
Tempat/tanggal lahir :
NPA IDI Pusat :NPA IDI Cabang:
STR terakhir :
(Tgl/Bln/Thn.)
SpF lulusan/thn lulus :
Alamat Rumah :
.....
No. Telp. / Hp : /
e-mail :
Alamat Kantor :
.....
No. Telp. / Fax : /
Alamat Praktik 1 :
.....
Alamat Praktik 2 :
.....
Alamat Praktik 3 :
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data di atas beserta kelengkapan yang terlampir, dan bersedia memberikan pembuktian apabila diperlukan.

.....,tgl.....

Dr.

LAMPIRAN 2:

Prepared by idhoen, last update July 7th 2008

BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

NAMA:

NPA PUSAT:

Periode RPD:

Tahun	Ranah	Kegiatan
I		1. 2. 3. Dst
II		1. 2. 3. Dst
III		1. 2. 3. dst
IV		1. 2. 3. Dst
V		1. 2. 3. dst

Catatan:

Anjuran tentang proporsi kegiatan profesional yang harus dicapai

Ranah kegiatan	Porsi Pencapaian yang diharapkan
A. Kinerja pembelajaran	40 – 45%
B. Kinerja profesional	40 – 45%
C. Kinerja pengabdian masyarakat/profesi	5 – 10%
D. Publikasi Ilmiah/popular	0 – 5 %
E. Kinerja pengembangan Ilmu	0 – 4%